

KEPUTUSAN
KEMALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT
 Nomor : 767/I.02/Kep/2.92
 tentang :

Pemberian izin kepada Yayasan Badan Pendidikan Kristen Rahmani di Taman Cibodas Tangerang untuk mendirikan TK Rahmani di Tangerang mulai tahun ajaran 1992/1993.

KEMALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 PROVINSI JAWA BARAT

- Surat perkenaan dari Kepala Badan Pendidikan Kristen Rahmani tanggal -
 24 Januari 1992 Nomor 01/072/I/1992
- a. bahwa pada hakikatnya Taman Kanak-Kanak adalah tempat anak-anak bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain ;
- b. bahwa partisipasi masyarakat membantu pemerintah menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak sesuai dengan program Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk memandirikan kehidupan bangsa.
- c. bahwa berdasarkan laporan penilai/penelitian Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jabar, Taman Kanak-Kanak Rahmani dibawah pengelolaan Yayasan Badan Pendidikan Kristen Rahmani, telah cukup memenuhi syarat untuk diberi Surat Keputusan.
- d. bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Jawa Barat tentang pemberian izin kepada Yayasan Badan Pendidikan Kristen Rahmani di Taman Cibodas Tangerang untuk mendirikan TK Rahmani di Tangerang mulai tahun ajaran 1992/1993.
1. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981 ;
 b. Peraturan Pemerintah Nomor 21/1990 ;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
 a. tanggal 22 September 1988 Nomor 0374/0/1988 ;
 b. tanggal 22 September 1988 Nomor 0375/0/1988 ;
 c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/0/1983 ;
 d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0855/0/1983 ;
 e. tanggal 12 Juli 1984 Nomor 0304/0/1984 ;
 f. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0361/0/1988 ;
 g. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0364/0/1988 ;
 h. tanggal 11 Juni 1991 Nomor 127/0/1991 ;
3. Keputusan Dirjen Pendidikan Depdikbud :
 a. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 010/0/Kep/I.1983 ;
 b. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 019/0/Kep/I.1983 ;
 c. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 020/0/Kep/I.1983 ;
4. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dinas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar tanggal 10 Oktober 1992 Nomor 1006/102/06/0/1992
5. Rekomendasi dari Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya Tangerang tanggal 7 Oktober 1992 Nomor 819/102.4/I.1992
6. Rekomendasi dari Kecamatan Jatirang tanggal 17 Januari 1992 Nomor 421/26-Kec Jtr/1992
7. Akta Notaris Nully K Sural, SH tanggal 10 April 1988 Nomor 9 tentang pendirian yayasan/pengelolaan berbadan hukum Yayasan Pendidikan Kristen Rahmani.
- KEPUTUSAN**
- Menetapkan :
 1. Meneliti izin kepada Yayasan Badan Pendidikan Kristen Rahmani di Taman Cibodas Tangerang untuk mendirikan TK Rahmani di Tangerang mulai tahun ajaran 1992/1993.

- Dua : Pemberian lain tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang samatki sama ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan diatur ulang (Reregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Bina dan wil. Dapdikbud Prop. Jabar setiap tahun.
- Tiga : Menggunakan kepada Kepala Bidang Bina dan wil. Dapdikbud Prop. Jabar untuk melaksanakan pembinaan dan kolaborasi penyelenggaraan Tesis Kasek-Kasek tersebut pada pasal pertama.
- Kempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Salinan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperluanya.

Ditetapkan di : B A N D U N G

Pada tanggal : 17 Oktober 1992

KEMAH KANTOR WILAYAH DEPENDIEN

KEMAH KANTOR WILAYAH DEPENDIEN

